

**PENGATURAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENT) PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN DAMPAKNYA BAGI PEMBERITAAN MEDIA MASSA**

Oleh:

**Putu Nia Rusmiari Dewi<sup>1</sup>, I Made Wirya Darma<sup>2</sup>**

E-mail: [niarusmiari@gmail.com](mailto:niarusmiari@gmail.com)

Magister Hukum Universitas Pendidikan Nasional

---

**Keywords:**

*Mass media, the presumption of innocence justify, the right to privacy, morality crime*

---

**ABSTRACT**

*This study aims to find out and analyze the regulation of the presumption of innocence contained in Article 5 Paragraph (1) of the Press Law in the mass media reporting on suspected criminal acts and to find out the legal consequences of applying the principle of presumption of innocence in media reporting on suspects of criminal acts of decency. The research method in this paper is normative which focuses on comparative law. The results of the research obtained are that the regulation of the presumption of innocence is the realization of the protection of human rights in the 1945 Constitution which is then stated in Article 8 of the Law on Judicial Power which is then used as a guarantee of justice for the protection of the rights of suspects during the criminal justice process. The legal consequence of the application of the principle of presumption of innocence is to limit the movement of the Indonesian press in reporting, especially cases that have not been decided legally by law, this right is carried out to protect the rights of suspects if later found not guilty by the court.*

---

**Kata Kunci:**

*Asas praduga tak bersalah, hak privasi, media massa, Tindak Pidana Kesusilaan*

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Pers dalam pemberitaan media massa terhadap terduga pelaku tindak pidana serta mengetahui akibat hukum berlakunya asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media terhadap tersangka tindak pidana kesusilaan. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah normatif dengan pendekatan statute approach, filosofical approach, conceptual approach, case approach, dan comparative approach. Fokus penelitian pada asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media massa. Hasil penelitian yang didapat adalah pengaturan asas praduga tak bersalah merupakan realisasi perlindungan HAM dalam UUD Tahun 1945 yang kemudian dituangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian digunakan sebagai jaminan atas keadilan perlindungan hak tersangka selama menjalani proses

---

---

peradilan pidana. Akibat hukum berlakunya asas praduga tak bersalah adalah membatasi ruang gerak pers Indonesia dalam melakukan pemberitaan terutama kasus-kasus yang belum diputus secara sah oleh hukum, hak ini dilakukan untuk melindungi hak – hak tersangka apabila dikemudian hari dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan.

---

## PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas dari perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sebuah perbuatan meskipun tidak dirumuskan sebagai delik di dalam aturan perundang-undangan namun dirasa perbuatan tersebut dirasakan bertentangan dengan masyarakat dapat juga disebut sebagai kejahatan. Berbeda dengan pelanggaran, pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena adanya aturan perundang-undangan yang merumuskannya sebagai tindak pidana (Hamzah, 2017). Perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang yang mengancamnya dengan sanksi pidana.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat serta dengan adanya penjaminan mengenai kebebasan pers sebagai hak asasi warga Negara dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers memberikan akses kepada pers dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi dan juga mendorong munculnya fenomena baru dalam praktek persidangan di pengadilan yakni dengan adanya peliputan persidangan oleh pers dan siaran langsung persidangan di pengadilan melalui televisi. Dalam proses peradilan di Indonesia diatur dalam hukum pidana formil/hukum acara pidana secara normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyangkut standar operasional prosedur persidangan. KUHAP mengatur mengenai hak tersangka untuk pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum kecuali anak dan kesusilaan sehingga dalam keadaan sidang dilaksanakan secara tertutup, pers tidak melakukan peliputan selama persidangan (Manan, 2018). Keputusan mengenai jalannya sidang secara tertutup atau terbuka ada di tangan hakim dengan berbagai pertimbangan.

Kebebasan pers merupakan perwujudan dari kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan untuk menceritakan suatu peristiwa. Dapat pula dikatakan sebagai kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan pikiran, dengan cara menyampaikan suatu informasi kepada massa, dalam semua kondisi. Kebebasan pers adalah kebebasan dalam konsep, gagasan, prinsip, dan nilai cetusan yang bersifat naluri kemanusiaan di mana pun manusia berada. Jaminan atas kebebasan pers bersifat universal (Susanto, 2017). Hal ini didukung dengan Pasal 19 Piagam HAM PBB (*Universal Declaration of Human Right*).

Negara Indonesia telah menjamin hak kebebasan berbicara dan informasi bagi warga Negara. Pasal 28 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikan dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan undang-undang”.

Persoalan kebebasan Pers beserta pembatasan-pembatasan yang dipandang sah dan konstitusional di samping pembatasan yang terlarang. ditinjau mengenai

***PENGATURAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENT) PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN DAMPAKNYA BAGI PEMBERITAAN MEDIA MASSA .....PN Rusmiari D.&MW Darma ; 60-71)***

persoalan pertanggungjawaban pidana atas isi dari tulisan-tulisan dalam Pers (Mada, 2014). Pasal 7 tentang Kode Etik Profesi Jurnalistik menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan (Nugroho, 2013).

Media Indonesia dikenal dengan pemberitaannya yang sering memicu pro dan kontra. Salah satu hal yang menjadi ciri khas media Indonesia mengungkap mengenai sisi lain dari hal yang diberitakan misalnya mengenai privasi terduga pelaku tindak pidana. Media terkesan membuka kehidupan pribadi terduga pelaku tindak pidana seperti identitas keluarga, masa lalu terduga dan hal lainnya yang berhubungan dengan kehidupannya pribadi korban. Salah satu contohnya adalah ketika sedang ramai dengan kasus pelecehan seksual yang terjadi di *Jakarta International School (JIS)* dimana nama tersangka diekspos tanpa sensor padahal belum ada putusan hakim inkrah yang menyatakan bahwa pelaku bersalah secara sah. Dalam pemberitaan yang mengenai identitas pelaku padahal putusan baru dikeluarkan pada tahun 2015. Tentunya hal ini menimbulkan pelanggaran asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) ini dimana seseorang yang sudah ditangkap, ditahan bahkan menjalani proses peradilan tidak dapat dinyatakan bersalah apabila belum ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum. Dalam Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015 diputuskan bahwa pelaku sebenarnya adalah seorang guru sekolah yaitu Neil Bantleman yang dihukum pidana penjara selama 10 tahun dan membayar denda senilai Rp 100 juta subsider 6 bulan masa tahanan (Tristiawati, 2014). Berbeda hal dengan kasus Reynhard Sinaga yang terjadi di Inggris, media Inggris mengangkat berita mengenai kasus Reynhard Sinaga tepat sehari sebelum pembacaan putusan pengadilan padahal kasus itu telah diselidiki sejak tahun 2018 (CNN, 2021). Hal ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara media Indonesia dengan Media Inggris.

Pasal 5 Ayat (1) UU Pers menyatakan bahwa “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma keagamaan dan rasa kesusilaan serta asas praduga tak bersalah”. Apabila dikaitkan dengan pemberitaan media Indonesia mengenai pemberitaan tersangka kasus pelecehan seksual sebelum adanya putusan pengadilan merupakan sebuah pelanggaran terhadap pasal 5 Ayat (1) UU Pers. Dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan pidana serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”

Hukum Indonesia sendiri mengatur mengenai hak privasi yang dimasukkan ke dalam kategori *derogable right* yaitu hak – hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara dalam keadaan tertentu (Hamzah, 2017). Namun keadaan seorang menjadi tersangka pelaku tindak pidana yang belum dinyatakan secara sah bersalah oleh pengadilan apabila privasinya dijaga akan merugikan tersangka dan keluarganya sendiri. Seorang tersangka dalam persidangan tindak pidana bisa saja tidak dinyatakan bersalah namun persepsi masyarakat terhadap tersangka tersebut tidak begitu saja bisa diubah sehingga pemberitaan media Indonesia telah merugikan pihak tersangka dan bisa masuk ke

dalam pencemaran nama baik. Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi karenanya menundukan diri kepada kekuatan gagasan hak asasi manusia. Adanya asas praduga tak bersalah dalam prakteknya sebagai kontrol sosial bagi pers itu sendiri. Pers dalam hal ini hanya berhak mencari berita tetapi tidak membuatnya apalagi merekasanya. Dalam pemberitaan yang menyangkut nama baik atau kehormatan seseorang sangat penting untuk tetap menjaga privasi seseorang agar menghindari labelisasi dalam masyarakat.

Pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah oleh media pemberitaan selama proses peradilan pidana tentunya akan menimbulkan dampak negatif bagi tersangka maupun keluarganya. Pemberitaan melalui media juga kadangkala mengangkat hal-hal yang tidak masuk akal seperti kondisi keluarga, masa lalu pelaku tindak dan masih banyak lagi. Hal ini tentu akan memberikan persepsi negatif dalam masyarakat bahkan dapat menimbulkan babak baru dalam kasus tersebut. Media Indonesia mempublikasi informasi yang tidak berhubungan dengan kasus yang sedang dialami pelaku berbeda dengan media Inggris yang baru mengangkat pemberitaan setelah adanya putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu :

1. Apakah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dapat memberikan perlindungan hukum terhadap privasi pelaku tindak pidana kesusilaan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum berlakunya asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media massa terhadap tersangka tindak pidana kesusilaan ?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terhadap asas hukum yaitu pengaturan asas praduga tak bersalah terhadap perlindungan privasi pelaku tindak pidana kesusilaan dalam pemberitaan media massa. Penelitian juga dilakukan terhadap perbandingan hukum dengan perbandingan penyelesaian hukum pemberitaan kasus Reynharn Sinaga di Inggris dan kasus pelecehan JIS di Jakarta mengenai privasi terduga pelaku tindak pidana kesusilaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan kasus. Kemudian bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku hukum, artikel, jurnal skripsi dan tesis hukum yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Penerapan Perda Kabupaten Klungkung Tentang Pengelolaan Sampah**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada bagian Penjelasan Umum butir ke 3 huruf c yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang

***PENGATURAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENT) PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAN DAMPAKNYA BAGI PEMBERITAAN MEDIA MASSA .....PN Rusmiari D.&MW Darma ; 60-71)***

pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Hal ini dinyatakan sama dengan apa yang tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman . Menurut pengertian pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa seorang yang sudah melakukan tindak pidana dan diberi label tersangka maka tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Asas praduga tak bersalah dapat dikatakan sebagai perwujudan Pasal 28D UUD Tahun 1945 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selanjutnya adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mengenai penghargaan terhadap HAM yang menyatakan “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”. Berdasarkan pengaturan tersebut maka aparat penegak hukum menerapkan menjaga hak-hak dengan mengedepankan asas-asas dalam KUHAP yang paling pokok dalam proses peradilan pidana adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) (Nurhasan, 2017).

KUHAP tidak menjelaskan secara tegas mengenai asas praduga tak bersalah, akan tetapi dalam penjelasan umum Pasal 3 KUHP menegaskan bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluruhan harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan didalam Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam Undang-Undang ini. Asas tersebut salah satunya adalah asas setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapannya dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. kemudian dalam Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dinyatakan bahwa Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia wajib mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan dipengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apayang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk dikunjungi oleh keluarga.

Eksistensi asas praduga tak bersalah di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaaan agar jangan sampai

haknya dirampas. Kemudian memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksanaan. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan* berpendapat bahwa tujuan diadakannya asas praduga tak bersalah untuk memberikan pedoman kepada penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subjek karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara pemeriksaan inkusator yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang (Harahap, 2018).

Asas praduga tak bersalah merupakan asas utama dalam perlindungan hak asasi manusia melalui asas proses hukum yang adil. Adanya asas praduga tak bersalah pada proses penegakan hukum memberikan perlindungan hak asasi yang menjauhkan tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dan asas praduga tak bersalah menjadi dasar bagi pemenuhan jaminan dan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi dalam proses penegakan hukumnya (Raharjo, 2019). Perlindungan hak asasi manusia pada proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan asas praduga tak bersalah. Hal ini dapat dilihat dari aparat hukum yang melakukan upaya paksa harus mengedepankan hak asasi tersangka atau terdakwa dari segala ketimpangan – ketimpangan yang dapat merugikan tersangka atau terdakwa dari segala tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Karena dalam melakukan upaya paksa aparat penegak hukum sering terjadi pemeriksaan yang menyimpang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Unsur-unsur yang terkandung asas praduga tak bersalah adalah asas utama perlindungan hak asasi manusia melalui asas proses hukum yang adil. Asas praduga pada proses penegakan hukum memberikan perlindungan hak asasi manusia yang menjauhkan tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dan asas praduga tak bersalah menjadi dasar bagi pemenuhan jaminan dan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa sebagai makhluk yang memiliki keluruhan harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi dalam proses penegakan hukum (Reksodipoetro, 2019).

Kejahatan terhadap kesusilaan menjadi dua yaitu kejahatan kesusilaan dan kejahatan kesopanan yang diluar bidang kesusilaan, seperti kejahatan pornografi dan kejahatan melanggar kesusilaan umum. Kejahatan kesusilaan telah diatur dalam Buku II Bab XIV yaitu Pasal 281- 299 KUHP. Sedangkan pelanggaran terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 301, 504, 505 KUHP dan juga pada Buku III Bab VI dari Pasal 532-547 KUHP. Perbuatan melanggar kesusilaan atau *schending der eerbaarheid* atau *schennis der eerbaarheid* bahwa undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasan terkait rumusan tersebut. Merujuk pendapat Prof. Simon tentang yang dimaksud dengan perbuatan melanggar kesusilaan itu merupakan perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan

***PENGATURAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENT) PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN DAMPAKNYA BAGI PEMBERITAAN MEDIA MASSA .....PN Rusmiari D.&MW Darma ; 60-71)***

pria yang dilakukannya perbuatan itu karena untuk meningkatkan serta memuaskan nafsu atau gairah yang dilakukan di depan umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluhan dan apabila orang lain melihat dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu (P.A.F.Lamintang dan T.Lamintang, 2009).

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral (Satjipto Rahardjo, 2000). Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Satjipto Raharjo, 2003).

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum (Rafael La Porta, 1999). Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.

Dasar pembentukan Undang-Undang Pers yaitu menimbang bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 harus dijamin. Kemudian bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki. Penegakan keadilan dan kebenaran diperlukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak kewajiban dan perannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers professional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta campur tangan dan paksaan dari manapun.

Kebebasan pers merupakan salah satu bentuk hak asasi yang diberikan dalam mencari, memperoleh serta menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat atau publik. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa "setiap orang berhak atas

kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)". Aturan lain di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas-asas praduga tak bersalah, dan bagian penjelasan dari pasal tersebut menjelaskan bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Pers menyatakan bahwa perusahaan pers yang melakukan pelanggaran atas asas praduga tak bersalah diancam pidana denda paling banyak Rp500 juta. Selain ketentuan UU Pers, wartawan juga wajib menaati Kode Etik Jurnalistik (Pasal 7 ayat (2) UU Pers). Kode Etik Jurnalistik ini ditetapkan dan diawasi pelaksanaannya oleh Dewan Pers (Pasal 15 ayat (2) huruf c UU Pers). Menurut Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Suatu pemberitaan pers dapat dikatakan melanggar asas praduga tak bersalah jika isinya memang telah menghakimi seseorang atau beberapa orang telah terlibat atau bersalah melakukan tindak pidana, padahal belum terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain, maka mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh adalah melalui hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain (Rustamaji, 2019).

### **Akibat Hukum Berlakunya Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan Media Massa Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan**

Pengakuan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan sudah diatur dan dituangkan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan. Asas praduga tak bersalah, merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan kemuka pengadilan karena disangka telah melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah berisikan norma atau aturan yang menjadi landasan terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya memperlakukan tersangka layaknya orang tidak bersalah dan menempatkan kedudukan tersangka sama derajatnya dengan penegak hukum dan menjamin pemenuhan hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh Undang-Undang agar terpenuhi (Chazawi, 2016). Penyelesaian kasus tindak pidana kesusilaan terutama yang melibatkan anak haruslah dilaksanakan dengan sidang tertutup. Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil

**PENGATURAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENT) PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN DAMPAKNYA BAGI PEMBERITAAN MEDIA MASSA .....PN Rusmiari D.&MW Darma ; 60-71)**

suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir (Rustamaji, 2019). Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan yang menyatakan bahwa “persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”. Sidang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sidang terbuka dan sidang tertutup. Sidang tertutup untuk umum biasanya digunakan dalam kasus-kasus dalam ranah keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan dan beberapa kasus tertentu. Persidangan tindak pidana kesusilaan harus dilaksanakan secara tertutup untuk umum.

Tindak pidana kesusilaan yang memenuhi syarat sesuai dengan asas keterbukaan yang diatur dalam Pasal 153 KUHP bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan terdakwa anak-anak. Pers yang memiliki peran penting dalam penyebaran informasi seperti ini tidak luput melakukan kesalahan. Salah satu pemberitaan yang sempat viral di Indonesia mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak di Jakarta International School (JIS). Sangat disayangkan kasus itu menelan korban anak-anak yang seharusnya dapat mengeyam pendidikan dengan nyaman di sekolah bertaraf internasional tersebut. Selama proses penyelidikan dan penyidikan, kepolisian menetapkan oknum *cleaning service* sekolah yang melakukan tindak pidana kesusilaan tersebut. Sebelum ditetapkan bersalah oleh Pengadilan, sudah banyak pemberitaan pers mengenai tersangka pelaku pelecehan seksual bahkan sampai melibatkan privasi keluarganya. Pemberitaan ini tentunya mempengaruhi keberadaan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Perbuatan tersangka bukan karena paksaan atau suruhan keluarga namun akibat pemberitaan ini, keluarga dari tersangka dikucilkan dari masyarakat. Apabila dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah maka tindakan pers dalam pemberitaan kasus ini merupakan hal yang salah dan melanggar privasi dari tersangka yang dimana masih dijamin haknya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukum berlakunya asas praduga tak bersalah dilihat dari Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Pers menyatakan bahwa perusahaan pers yang melakukan pelanggaran atas asas praduga tak bersalah diancam pidana denda paling banyak Rp500 juta. Selain ketentuan UU Pers, wartawan juga wajib menaati Kode Etik Jurnalistik (Pasal 7 ayat (2) UU Pers). Kode Etik Jurnalistik ini ditetapkan dan diawasi pelaksanaannya oleh Dewan Pers (Pasal 15 ayat (2) huruf c UU Pers) dan dalam hal ini termasuk delik aduan. Sampai pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2658K/Pid.Sus/2015 yang menyatakan bahwa terdakwa dalam kasus ini adalah Neil Bantleman yang merupakan salah seorang guru yang mengajar di sekolah tersebut. Dalam hal ini, pemberitaan media terhadap tersangka yang merupakan *cleaning service* sangat tidak dibenarkan karena dampak yang ditimbulkan oleh media telah memberikan keluarga terhadap tersangka maupun keluarganya. Apabila dibandingkan dengan kasus Reynhard Sinaga yang terjadi di Inggris, dimana media Inggris baru mengangkat pemberitaan mengenai kasus ini tepat sehari sebelum putusan dibacakan pada tahun 2020. Dikutip dari tempo.co kasus Reynhard Sinaga sendiri telah diselidiki sejak tahun 2018, namun media Inggris baru memberitakan sejak kasus ini akan diputuskan karena menghargai privasi pelaku.

Indonesia sendiri sebelumnya sudah mengatur mengenai hak privasi dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”. dalam kode etik jurnalistik juga telah mengatur mengenai kebebasan pers yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan hak privasi seseorang. Namun tidak ada batasan pengaturan yang jelas mengenai hak privasi itu sendiri. Hal ini menyebabkan banyak media yang dengan mudah mengekspos identitas pribadi pelaku tindak pidana yang berdampak pada keluarga mereka. Pers Inggris lebih menghargai hak privasi seorang pelaku tindak pidana yang dalam hal ini Reynhard Sinaga merupakan pelaku pelecehan seksual terhadap laki-laki di Inggris. Inggris memiliki organisasi yang bernama *Independent Press Standards Organisation* (IPSO). IPSO dapat dikatakan sebagai dewan pers terbesar di Inggris yang didirikan 8 September 2014. IPSO hadir untuk mempromosikan dan menegakkan standar profesional tertinggi jurnalisme dan untuk mendukung anggota masyarakat dalam mencari ganti rugi yang disebabkan oleh wartawan. IPSO menetapkan kode etik wartawan yang disebut *Editors Code of Practice*. Dalam aturan ini mengatur mengenai hak privasi seseorang dalam pers. Tujuan dibentuknya *Editors Code of Practice* ini adalah untuk menghormati hak-hak individu dan menyeimbangkannya dengan hak publik. Dalam *Editors Code of Practice* pada poin kedua mengatur mengenai Privasi sebagai berikut :

(1) *Everyone is entitled to respect for their private and family life, home, physical and mental health, and correspondence, including digital communications.*

(2) *Editors will be expected to justify intrusions into any individual's private life without consent. In considering an individual's reasonable expectation of privacy, account will be taken of the complainant's own public disclosures of information and the extent to which the material complained about is already in the public domain or will become so.*

(3) *It is unacceptable to photograph individuals, without their consent, in public or private places where there is a reasonable expectation of privacy.*

Berdasarkan hal diatas maka Pers Inggris diwajibkan untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga, rumah, kesehatan fisik dan mental, dan korespondensi, termasuk komunikasi digital. Kemudian pers inggris dilarang mengganggu kehidupan pribadi tanpa persetujuan individu tersebut dan tidak dapat memotret seseorang tanpa persetujuan di tempat umum atau pribadi mereka.

Undang-Undang Pers adalah ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik adalah mulai dari mencari, memilah, dan memberitakannya sampai ke mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers. Oleh karena itu, menurut mereka, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum (*lex generalis*). Dalam hal ini berlakulah asas yang universal berlaku, *lex specialis derogate legi generali*. Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Secara teknis hukum, perusahaan pers harus menunjuk penanggung jawabnya, yang terdiri dari

***PENGATURAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENT) PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN DAMPAKNYA BAGI PEMBERITAAN MEDIA MASSA .....PN Rusmiari D.&MW Darma ; 60-71)***

2 (dua) bidang yaitu, penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh wartawan diambilalih oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 UU Pers yang mengatakan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

## **PENUTUP**

Pengaturan asas praduga tak bersalah sebelumnya merupakan realisasi dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD Tahun 1945 yang kemudian dituangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian asas praduga tak bersalah digunakan untuk jaminan atas keadilan perlindungan hak tersangka selama menjalani proses peradilan pidana. Dalam hal pemberitaan media, asas praduga tak bersalah tidak diatur dengan jelas terutama mengenai hak privasi tersangka yang menyebabkan kerugian bagi tersangka dan juga keluarganya karena pemberitaan media yang sudah mengangkat privasi keluarga dari pelaku tindak pidana.

Hak privasi di Indonesia terkait pemberitaan media Indonesia tidak diatur secara tegas mengenai batasan-batasannya seperti dalam *Editors of Code* Inggris yang secara tegas memuat mengenai batasan-batasan pemberitaan media terhadap peliputan sebuah tindak pidana. Akibat hukum berlakunya asas praduga tak bersalah adalah membatasi ruang gerak pers Indonesia dalam hal melakukan pemberitaan terutama kasus-kasus yang belum diputus secara sah oleh hukum, hal ini dilakukan guna melindungi hak-hak tersangka apabila dikemudian hari dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, agar lebih memberikan kepastian hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Manan, B. (2018). *Tindak Pidana Contemp of Court (Suatu Perkenalan)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, S. B. (2013). *Pers Berkualitas Masyarakat Cerdas*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, Katalog Dalam Terbitan (KDT).

P.A.F.Lamintang dan T.Lamintang.2009.Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Ed. II, Cet. I, Sinar Grafika Offset, Jakarta, h. 10-11.

Raharjo, S. (2019). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Reksodipoetro, M. (2019). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rustamaji, M. (2019). *Dekontruksi Asas Praduga Tidak Bersalah*. Yogyakarta: Thafa Media.

Rafael La Porta.(1999). *Investor Protection and Cororate Governance*, Journal of Financial Economics”, Nomor 58, hal 9.

Siregar, A. E. (2018). *Membangun Demokrasi Sistem Penyiaran di Indonesia*. Jakarta: Warta Global Indonesia.

Susanto, E. (2017). *Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 53

Satjipto Rahardjo. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hal 121.

### Jurnal

Nurhasan. (2017). Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(3), 200-217.

Andreano Preayogi, dkk. (2021). Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Pemberitaan Media Massa. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 665.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tahun 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3887).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81).

### Internet

CNN Indonesia. (2020). *Pemberitaan Media Atas Kas us Reyhand Sinaga Dikritik*. Tersedia pada situs <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200112224250-26-464687/pemberitaan-media-atas-kasus-reynhard-sinaga-dikritik> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

Tristiawati, P. (2014). *Zainal Tersangka JIS Disodomi Waktu Kecil, Keluarga: Itu Fitnah*. Tersedia pada situs <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200112224250-26-464687/pemberitaan-media-atas-kasus-reynhard-sinaga-dikritik> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

Tempo.co. (2020). *Penjelasan Kenapa Harus Reynhard Sinaga baru Dilaporkan Setelah Sidang Selesai*. <https://www.tempo.co/abc/5172/penjelasan-kenapa-kasus-reynhard-sinaga-baru-dilaporkan-setelah-sidang-selesai> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021